








STANDAR KERJASAMA INSTITUT PRIMA BANGSA



Januari 2024





| Proses | Nama | Jabatan | Tanda tangan | Tanggal |
|--------------|------------------------------|-----------------------|---|------------|
| Perumusan | Arief Firdaus, S. IP., M. Si | Ketua LPM |  | 05-02-2024 |
| Pemeriksa | Metta Mariam, S.Kom, M.Pd | Wakil Rektor I |  | 05-02-2024 |
| Persetujuan | Bagas Taqwa, M.M | Ketua Yayasan |  | 05-02-2024 |
| Penetapan | Mahfud, DR, M.Si., M.Kom | Rektor IPB CIREBON |  | 05-02-2024 |
| Pengendalian | Arief Firdaus, S. IP., M. Si | Ketua LPM |  | 05-02-2024 |

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) INSTITUT PRIMA BANGSA melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan INSTITUT PRIMA BANGSA meliputi unsur senat institut, Rektorat, dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma INSTITUT PRIMA BANGSA

Dokumen INSTITUT PRIMA BANGSA terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan INSTITUT PRIMA BANGSA Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar

tentang bagaimana pengelola dalam lingkup INSTITUT PRIMA BANGSA memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di INSTITUT PRIMA BANGSA dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar SPMI INSTITUT PRIMA BANGSA suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor INSTITUT PRIMA BANGSA. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di INSTITUT PRIMA BANGSA selalu kami harapkan dari semua pihak.

Hormat Kami

TIM LPM INSTITUT PRIMA BANGSA

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | II |
| DAFTAR ISI..... | IV |
| BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI..... | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2. KOMPONEN STANDAR MUTU..... | 2 |
| 1.3. PELAKSANAAN STANDAR MUTU..... | 2 |
| 1.4. PEMANTAUAN STANDAR MUTU | 3 |
| 1.5. PERBAIKAN STANDAR MUTU | 3 |
| BAB II STANDAR KERJASAMA..... | 5 |
| 1. STANDAR KERJASAMA..... | 6 |

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI

INSTITUT PRIMA BANGSA

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan dunia Pendidikan Tinggi yang juga tidak lepas dari perkembangan global, dituntut untuk terus mengikuti perkembangan tersebut dengan memberikan kelayakan mutu pendidikan yang pada akhirnya akan memberikan hasil berupa lulusan yang mampu berintegrasi dengan perkembangan dunia kerja.

Institut Prima Bangsa, yang selanjutnya akan disebut Institut Prima Bangsa, berusaha untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan memperhatikan arahan dari Pemerintah untuk menciptakan Standar Penjaminan Mutu pada berbagai aspek kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, agar Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diselaraskan dengan berbagai kebutuhan yang terus berubah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di telah diatur pada Undang-Undang No.12 Tahun 2012 pasal 52 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Mendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan barometer kegiatan yang sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses perumusan penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh dan mendapatkan kepuasan. Di lingkungan perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan terhadap pola pendidikan, hasil penelitian dan program pengabdian pada masyarakat.

Dalam uraian UU RI No. 12 tahun 2012, pada Pasal 54 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari:

- 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan
- 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian mengacu kepada Permendikbud No 49 tahun 2014, Institut Prima Bangsa menetapkan Standar Pendidikan Tinggi untuk setiap satuan pendidikan.

Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Institut Prima Bangsa dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan visi Institut Prima Bangsa, menjalankan

- misi Institut Prima Bangsa untuk sebuah tujuan Institut Prima Bangsa.
2. Untuk memacu Institut Prima Bangsa agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang bermutudan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
 3. Tolok ukur kompetensi atau kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Institut Prima Bangsa, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu di Institut Prima Bangsa dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur **ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)**.

Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Institut Prima Bangsa sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Institut Prima Bangsa.

1.2. KOMPONEN STANDAR MUTU

Komponen yang menjadi jaminan mutu Institut Prima Bangsa ditetapkan sebagai Standar Mutu Institut Prima Bangsa. Standar mutu ditetapkan oleh Institut Prima Bangsa dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) pada Bab IX Pasal 35 dan Peraturan Mendikbud No 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Prima Bangsa mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Prima Bangsa adalah:

I. STANDAR KERJASAMA

Semua unsur / komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Institut Prima Bangsa. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian standar tersebut.

1.3. PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Untuk mencapai keberhasilan proses dari mutu yang dihasilkan oleh Institut Prima Bangsa maka perlu disusun Penjaminan Mutu yang berlaku menyeluruh bagi kemajuan institusi Institut Prima Bangsa. Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur, budaya kerja serta kesadaran pada mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di Institut Prima Bangsa, sangat

diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Institut Prima Bangsa hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi, Biro, dan SPMI sendiri sebagai Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 38 komponen Standar Mutu Institut Prima Bangsa dapat berjalan seperti yang diharapkan.

1.4. PEMANTAUAN STANDAR MUTU

Dalam suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah penting untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5. PERBAIKAN STANDAR MUTU

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui.
3. Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
4. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
5. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;

6. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan.
7. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
8. Implementasi perbaikan hal ini berkenaan pada saat solusi yang diajukan jika berhasil menyelesaikan masalah, maka langkah yang sudah diambil dan ditempuh dapat dijadikan standar yang dapat dipergunakan untuk waktu selanjutnya.

BAB II

STANDAR KERJASAMA

Visi, Misi dan Tujuan INSTITUT PRIMA BANGSA

Visi : Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
5. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
6. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

Tujuan :

1. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
2. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
3. Memperluas jejaring institusi dengan berbagai pihak untuk mendukung pendidikan dan penelitian.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing secara global.
5. Memperkuat kompetensi lintas budaya dan penguasaan bahasa asing.
6. Membekali lulusan dengan keterampilan abad ke-21 yang esensial.

Perlu untuk dibuat Standar Penjaminan Mutu Internal untuk dapat terus meningkatkan Standar Pendidikan di Institut Prima Bangsa yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat sekitar. Demikian pemaparan awal, untuk selanjutnya akan dijelaskan setiap Standar dalam bidang Pendidikan.

1. STANDAR KERJASAMA

1.1 Rasional

Dalam mekanisme pemenuhan standar kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat unit kerja tersebut yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kerjasama.

Dengan demikian agar mutu di INSTITUT PRIMA BANGSA dapat terus ditingkatkan, diperlukan standar kerjasama yang penyusunannya mengacu kepada Peraturan Mendikbud Nomor 14 Tahun 2014 bahwa kerjasama meliputi pengelolaan Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan / Pengabdian Kepada Masyarakat dan praktik pelaksanaan dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang meliputi :

1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi didalam maupun diluar Negeri untuk meningkatkan kualitas kinerja dan hasil penelitian.
2. Menjalain hubungan kerjasama dengan dunia industry sebagai landasan kerjasama proaktif.
3. Menjalain hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.

1.2 Definisi Istilah

1. Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dan dengan upaya untuk mendukung dan saling menguatkan antara semua unit sehingga dapat dicapai sinergi yang baik.
2. Kerjasama dilakukan untuk tercapainya peningkatan kualitas suatu institusi.
3. Kerjasama yang dilakukan adalah hubungan antara institusi di lingkungan INSTITUT PRIMA BANGSA dengan lembaga/pihak diluar institusi INSTITUT PRIMA BANGSA.

1.3 Standar dan Indikator

| Standar | Indikator |
|---|---|
| 1. Menciptakan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi lain baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian. | 1. Tersedia dokumen kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain dalam rangka pelaksanaan TRI DHARMA |
| 2. Menjalain kerjasama dengan dunia industry sebagai landasan kerjasama yang proaktif. | 2. Terdapat dokumen kerjasama/kemitraan dengan pemerintah, perusahaan dan masyarakat |
| 3. Menjalain kerjasama dengan instansi / birokrasi dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian pada masyarakat. | 3. Tersedia dokumen kebijakan/pedoman pengelolaan kerjasama 4. Tersedia standar operasional prosedur (SOP) kerjasama 5. Tersedia dokumen analisis |

| | |
|--|-------------------------------|
| <p>4. Kerjasama dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama.</p> <p>5. Memiliki jejaring kerjasama /kemitraan strategis dalam dan luar negeri.</p> | <p>data manfaat kerjasama</p> |
|--|-------------------------------|

1.4 Strategi Pencapaian Standar

1. INSTITUT PRIMA BANGSA menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain dalam rangka pelaksanaan TRI DHARMA serta mengembangkan dan meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, perusahaan dan masyarakat.
2. Pimpinan INSTITUT PRIMA BANGSA menyediakan kebijakan/pedoman pengelolaan kerjasama
3. Menyusun standar prosedur kerjasama

1.5 Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor Perguruan Tinggi
2. Wakil Rektor 3
3. Pimpinan Program Studi
4. Ketua LPPM
5. Pimpinan Unit/Lembaga

1.6 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTingi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun2016 tentang system Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.